

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONE
BOLANGO NO.14 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR**
(Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango)

Oleh

**JAMAL USMAN
H1117102**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONE BOLANGO NO.14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)

OLEH

**JAMAL USMAN
NIM. H11.17.102**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

**DR.KINDOM MAKKULAWUZAR, S.Hi., M.H
NIDN 0925108302**

PEMBIMBING II

**YUDIN YUNUS, S.H.,M.H
NIDN : 0921049305**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMAL USMAN

Nim : H.11.17.102

Konsentrasi : HUKUM TATA NEGARA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Implementasi Perda Kabupten Bone Bolango No1.14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara DEsa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 21 September 2022
Yang Membuat Pernyataan



JAMAL USMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *"Implementasi Perda Kabupten Bone Bolango No1.14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara DEsa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)"*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta penulis
 1. Bapak DR. Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
 2. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
 3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 4. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
 5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

RIWAYAT HIDUP

Nama : Jamal Usman

NIM : H. 11. 17.102

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Suwawa, 4 Juni 1996

Nama Orang Tua :

- Ayah : Nurdin Usman
- Ibu : Norma Ma'aruf

- Saudara :

- kakak : Halwin Usman
- kakak : Yusuf Usman

- keluarga :

- Istri : Kartini Subbang, Amd.Keb
- Anak : Muhammad Arkana Ramadhan Usman

- Riwayat Pendidikan :


No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2003-2009	SDN 2 Boludawa	Gorontalo	Berijazah
2.	2009-2011	SMP N. 1 Suwawa	Gorontalo	-
3.	2011-2012	MTS N. Suwawa	Gorontalo	-
4.	2012-2013	SMP N. 1 Suwawa	Gorontalo	Berijazah
5.	2013-2014	SMA N. 1 Suwawa	Gorontalo	-
6.	2014-2016	SMA Kristen AIRMADIDI	Sulawesi Utara	-
7.	2016-2017	PKBM Patriotik	Gorontalo	Berijazah
8.	2017-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Yudin Yunus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 21 September 2022

Hormat saya,



Jamal Usman
NIM. H11.17.102

ABSTRAK

Jamal Usman. NIM. H11.17.102. Implementasi Perda Kabupten Bone Bolango No.14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara DEsa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango).
Dibimbing oleh Kingdom Makkulawuzar dan Yudin Yunus

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango). (2) Untuk mengetahui yang menjadi kendala implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) Implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango) terwujud dalam hierarki perundang-undangan tentang pasar tradisional, pendirian pasar serta lokasi penjualannya telah implementasi namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak banyak terdapat kekurangan di dalam implementasinya, salah satunya yakni masih renggang hubungan antara Pemda Desa Poowo Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait keberadaan dari pasar Mutiara di Desa Poowo Barat ini belum terjalinnya komunikasi antara kedua belah pihak. (2) Kendala implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango) diantaranya masih minim dari segi penataan ruang pasar, keberadaan fasilitas pendukung yang diadakan sekedarnya saja oleh pihak Bumdes selaku pengelola pasar, serta belum ada area parkir permanen yang dimiliki Pasar Mutiara sehingga masih sering menimbulkan kemacetan di ruas badan jalan.

Hasil penelitian ini direkomendasikan (1) Perlu adanya komunikasi yang baik antar badan pelaksana dalam mengelola Pasar Mutiara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang pengelola. (2) Diharapkan pengelola pasar Mutiara di Desa Poowo Barat dapat melaksanakan sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan

Kata kunci : Implementasi Perda, Penataan Pasar

ABSTRACT

Jamal Usman. NIM. H11.17.102. Implementation of the Regional Regulation of Bone Bolango Regency No.1.14 of 2018 concerning Market Operations (Case Study of Mutiara Market, West Poowo Village, Kabila District, Bone Bolango Regency). Supervised by Kingdom Makkulawuzar and Yudin Yunus

This study aims (1) to determine the implementation of the Regional Regulation of Bone Bolango Regency No. 14 of 2018 concerning Market Operations (Case Study of Mutiara Market in West Poowo Village, Kabila District, Bone Bolango Regency). (2) To find out the obstacles to the implementation of the Regional Regulation of Bone Bolango Regency No. 14 of 2018 concerning Market Operations (Case Study of Mutiara Market in West Poowo Village, Kabila District, Bone Bolango Regency)

The type of research used is empirical research where legal research examines applicable legal provisions and what happens in reality in society or research is carried out on actual conditions that occur in society.

The results of the study show (1) the implementation of the Regional Regulation of Bone Bolango Regency No. 14 of 2018 concerning Market Implementation (The Pearl Market Case Study, Poowo Barat Village, Kabila District, Bone Bolango Regency) is realized in the hierarchy of laws regarding traditional markets, the establishment of markets and their sales locations have been implemented but have not gone well because there are still many shortcomings in the market. implementation, one of which is the still tenuous relationship between the Regional Government of West Poowo Village and the Bone Bolango Regency Government regarding the existence of the Mutiara market in West Poowo Village, there is no communication between the two parties. (2) Obstacles to the implementation of Regional Regulation of Bone Bolango Regency No. 14 of 2018 concerning Market Implementation (Case Study of Mutiara Market, Poowo Barat Village, Kabila District, Bone Bolango Regency) of which are still minimal in terms of market space planning, the existence of supporting facilities that are held sparingly by the Bumdes as the market manager, and there is no permanent parking area available. owned by Mutiara Market so it still often causes traffic jams on the road.

The results of this study are recommended (1) There is a need for good communication between implementing agencies in managing Mutiara Market, so that there is no overlapping of duties and authorities of managers. (2) It is hoped that the Pearl market manager in Poowo Barat Village can carry out the targets in accordance with the established policy standards

Keywords: Implementation of Regional Regulations, Market Arrangement



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4257/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Poowo Barat

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Djamal Usman

NIM : H1117102

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR DESA POOWO BARAT

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN (STUDI KASUS PASAR MUTIARA DESA
POOWO BARAT KECAMATAN KABILA KABUPATEN
BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 13 September 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN KABILA
DESA POOWO BARAT

Jln. Naga Mas No. Telp. (0435) 8531078

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/DPB-KBL/ 68/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hi. DAHLAN ISMAIL**
Pekerjaan : Kepala Desa Poowo Barat
Alamat : Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan kepada :

N a m a : **JAMAL USMAN**
NIM : **H117102**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat, Tanggal Lahir : **Suwawa, 04-06-1996**
P e k e r j a a n : **Wiraswasta**
A g a m a : **Islam**
Alamat : **Desa Toto Selatan , Kecamatan Kabila**
Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas adalah benar-benar Telah melakukan penelitian tentang **Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango**, Sejak 26 Maret – 28 Juni tahun 2022

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya

Poowo Barat, 13 September 2022

KERALA DESA

Hi. DAHLAN ISMAIL, SH

PAPER NAME

**SKRIPSI JAMAL USMAN_H1117102_pen
elitian tentang Implementasi Perda Kabu
paten Bone Bolango No. 14 Tah**

AUTHOR

SKRIPSI JAMAL USMAN_ H1117102

WORD COUNT

10062 Words

CHARACTER COUNT

65153 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

380.6KB

SUBMISSION DATE

Sep 20, 2022 11:15 PM PDT

REPORT DATE

Sep 20, 2022 11:18 PM PDT

● **23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kec. Kabila Kab. Bone Bolango)

OLEH:
JAMAL USMAN
NIM : H.11.17.102

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H. | Ketua (.....) |
| 2. A. ST. Kumala Ilyas S.H., MH. | Anggota (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, S.H., M.H. | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Kinglom Makkulawuzar S.H.I, M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah negara, khususnya Negara Republik Indonesia, dalam hal ini sudah tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum..”¹

Dengan adanya hal tersebut, sudah menjadi kewajiban dari sebuah negara melalui pemerintahnya untuk mensejahterkan masyarakatnya. Selain itu, pada konsep *welfare state* pemerintah di beri kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), dan untuk itu kepada pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.² Setelah terjadinya Reformasi tahun 1998, masyarakat berharap bahwa kesejahteraan Indonesia akan semakin membaik dengan adanya sistem otonomi daerah. Perlu disadari bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini mungkin merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang paling besar peluangnya untuk sukses.³

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara, Ctk. Ke 11*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 229

³ Syaukani, Afan Ghaffar, dan M. Ryaas Rasyid, 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Ctk. Ke VIII*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 180

Dengan sistem otonomi daerah tersebut, setiap daerah pun berhak untuk mengatur urusan daerah sendiri sebagai bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan pengelolaan pasar di daerahnya sendiri, dengan harapan suatu daerah melakukan pengelolaan pasarnya sendiri dapat menunjang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu pengelolaan pasar dengan regulasi serta ditunjang oleh implementasi dan penegakan hukum yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan daerah.

Manusia hidup ingin memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya sehingga ia dapat mencapai suatu kepuasan dan kemakmuran. Kebutuhan manusia bermacam-macam jenis dan jumlahnya, Kebutuhan yang bermacam-macam itu, harus dapat dipenuhi apalagi yang namanya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang dimana kebutuhan itu harus dapat dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya karena dalam kebutuhan itu manusia membutuhkan makan, minum dan pakaian. Untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengatasi kesulitannya dengan gigih, memanfaatkan alam, memanfaatkan segala tenaga dan pikiran yang ada padanya, dan modal yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Adapun salah satu wadah yang bisa menjawab segala sesuatu terutama kebutuhan yang bersifat ekonomi adalah pasar.

Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar

juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar rakyat.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar rakyat dan pasar swalayan. Pasar rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar swalayan adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar, pada pasal 1 ayat 6 didefinisikan bahwa

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.⁴

Ditambahkan pada pasal 1 ayat 7 bahwa :

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang di tata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual-beli barang melalui tawar-menawar.⁵

Saat ini pasar rakyat merupakan ciri dari negara berkembang. Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. Seperti yang kita tahu, di sekitar kita terdapat banyak pasar yang memiliki berbagai macam jenis. Selain itu, pasar juga sangat berperan penting bagi manusia karena di dalam pasar terdapat berbagai macam kebutuhan manusia sehari-hari.⁶

Pasar rakyat menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Meskipun jumlah toko swalayan semakin meningkat dan tren belanja masyarakat di toko swalayan juga meningkat, tidak semua produk pertanian dapat dijual di toko-toko swalayan sehingga keberadaan pasar rakyat sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian sangat dibutuhkan. Dengan demikian pasar rakyat memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh

⁴ Pasal 1 ayat 6 Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

⁵ Pasal 1 ayat 7 Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

⁶<https://inrespermatasari.wordpress.com/2013/05/13/makalah-keberadaan-pasar-tradisional-kianterancam>. diakses Pada tanggal 25 September 2020

pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar rakyat maupun melalui perantara pemasok atau agen.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur tata hubungan kehidupan kemasyarakatan, sehingga anggota-anggota masyarakat terasa terayomi dan terlindungi hak dan kewajibannya. Artinya bahwa jika dalam hal pengaturan kebijakan regulasinya hukum tidak dilakukan secara maksimal, maka fungsi hukum untuk mengayomi dan melindungi masyarakat tersebut pun akan menjadi sia-sia⁷.

Kabupaten Bone Bolango yang memiliki 92 pasar rakyat yang tersebar di beberapa wilayah tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam penataan dan pembinaan usaha pasar rakyat tersebut. Salah satunya yaitu Pasar Mutiara Kabila yang terletak di Desa Poowo Barat yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Perda No.14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar termuat :

Penataan dan Pemibinaan sebagaimana dimaksd pada ayat (1) berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kewenangan;
- b. Klasifikasi pasar;
- c. Penataan;
- d. Kerjasama usaha dan kemitraan;
- e. Kewajiban dan larangan;
- f. Pendirian pasar; dan
- g. Pengelolaan pasar.

⁷ Sukarton Marmosudjono, 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Ctk. Pertama, Pustaka Kartini, Hal. 1

Pasal 10 Perda No.14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar termuat;

- (1) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan Toko swalayan.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan :
 - a. Perizinan;
 - b. Tata ruang;
 - c. Zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian;
 - d. Kemitraan; dan
 - e. Kerja sama usaha

Kehadiran Pasar sore Mutiara Kabila yang ada di Desa Poowo Barat, tergolong dalam pasar rakyat yang dimana masyarakat masih bisa melakukan tawar menawar harga dalam berbelanja, sehingga tidak jarang pembeli mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Lokasi pasar yang terbuka yang dimana lokasi pasar berada di ruas jalan. Sebagaimana diakui masyarakat sekitar, kehadiran Pasar Sore Mutiara Kabila ini atas inisiatif warga yang berada di sekitar wilayah tersebut. Pada awalnya tidak diperuntukan untuk berdagang namun selama beberapa lama kemudian makin banyak pedagang yang ikut berkerumun ditempat tersebut lalu menjadi tempat transaksi berdagang hingga menjadi pasar, maka tidak mengherankan jika pasar ini pun sering menimbulkan kemacetan selain disebabkan keberadaannya di sisi badan ruas jalan, terlebih ditambah dengan perilaku orang-orang kantor yang lewat jika sudah pulang jam kerja dan mampir untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari makin menambah deretan angka kemacetan sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat terlebih di sore hari.

Padahal berdasarkan Pasal 12 Perda Tentang Penyelenggaraan Pasar termuat :

- (1) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk perayaan zonasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagai upaya lain untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern maka Pemda Bone Bolango menetapkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar. Berdasarkan Perda tersebut maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Bone Bolango yang merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat sehingga dalam hal ini perannya penting mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat tersebut. Cita-cita dari sistem otonomi daerah akan menjadi sia-sia jika dalam hal implementasi terhadap perda masih lemah atau tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah. Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebegini besar bergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri⁹.

Pasca penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap lapak berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar sore Mutiara Kabila yang berada di ruas badan jalan pada Rabu dini hari tadi, ratusan pedagang memilih tetap berjualan di lokasi semula. Penyebabnya, lokasi yang ditunjuk Dinas Keprindag Pasar

⁸ Perda No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

⁹ Josef Riwu Kaho, 2008. *Prosperk Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 63

Uluhuta di Oluhuta Utara Kecamatan Kabila untuk tempat berjualan dinilai jauh oleh para pedagang. Menurut seorang pedagang bernama Wati Abdullah (58 tahun).¹⁰

“Tapi saya masih berpikir, bagaimana cara untuk memindahkan barang-barang saya, tidak ada yang membantu, karena anak-anak saya semua ada sekolah. Pasar Selasa Oluhuta itu jaraknya lebih 1 kilometer dari Pasar Sore Mutiara ini,” kata Wati Abdulah.

Senada dengan Wati Abdulah, pedagang lainnya, Muhamad Ali (70 tahun), juga menyatakan siap untuk pindah dari Pasar Sore Mutiara. Dirinya juga siap untuk mengikuti aturan yang ada. *“Tapi Pasar Selasa Oluhuta itu agak sunyi, jadi saya ragu. Karena kalau sunyi, pasti pendapatan kita akan berkurang,” tutupnya.*¹¹

Dalam observasi yang dilakukan peneliti Pasar Sore Mutiara Kabila pada saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah, dimana keberadaan Pasar Sore Mutiara seringkali mengganggu lalu lintas jalan sehingga dikhawatirkan akan membahayakan para pedagang, pembeli serta pengguna jalan disekitar kawasan pasar. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekeliling pasar tradisional yang tidak tertib sehingga mengakibatkan pembeli malas masuk kedalam pasar karena posisi para pedagang berjualan sampai diluar pintu masuk pasar membuat arus lalu lintas di kawasan pasar mengalami kemacetan. Kendaraan yang melewati pasar-pasar itu harus berjalan pelan dan saling mengantri untuk dapat melintas tanpa bersenggolan dengan pejalan kaki maupun pembeli yang lalu lalang. Hal itu

¹⁰ Diakses dari : <https://kronologi.id/2019/06/19/dinas-koperindag-bonebol-akan-relokasi-pasar-sore-mutiara-kabila/>

¹¹ Diakses dari <https://kronologi.id/2019/06/19/dinas-koperindag-bonebol-akan-relokasi-pasar-sore-mutiara-kabila/>

disebabkan mengecilnya ruas jalan akibat aktifitas jual beli. Para pedagang lebih memilih berjualan di badan jalan karena mudah di akses langsung oleh pembeli.

Kondisi sekitar pasar sore Mutiara Kabila yang kumuh juga sangat mengganggu kesehatan pemukiman masyarakat yang ada di sekitar pasar tersebut. Keadaan ini menjadikan tempat tersebut tidak layak keberadaannya tidkaklayaksebagai pasar. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak bagi perkembangan sosial maupun ekonomi terlebih ditengah pandemi seperti saat ini. Berangsur-angsur tempat tersebut akan ditinggalkan para pengunjung atau konsumen dengan memilih tempat yang lebih nyaman, sehat, dan aman untuk berbelanja.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang *Implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango).*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)?
2. Apakah yang menjadi kendala implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango).
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai implementasi kebijakan penataan pasar rakyat di Kabupaten Bone Bolango.
2. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan tentang penataan pasar rakyat di Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”¹²

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan¹³.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁴

¹² Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara. Hal 64

¹³ *Ibid*, Hal 65

¹⁴ Winarno, F.G. 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 102

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan¹⁵.

Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”¹⁶.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan¹⁷.

¹⁵ Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2010. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Hal 130

¹⁶ Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara. Hal 68

¹⁷ Lili Rasjidi, dan I.B. Wiyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 114

2.2 Pasar

2.2.1 Pengertian Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya¹⁸.

Pasar menurut Cyril S. Belshaw adalah suatu tempat ataupun proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan¹⁹.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2.2.2 Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya:²⁰

- 1) Pasar Nyata

¹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007.

¹⁹ Sawidji Widoatmodjo, 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal 2

²⁰ Sawidji Widoatmodjo, 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal 8

Barang-barang yang dimana yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh : Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan.

2) Pasar Abstrak

Pasar dimana para pedagangannya tidak menawarkan barang- barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh : Pasar Online, Pasar Modal, dan Pasar Valuta Asing.

Jenis pasar berdasarkan cara bertransaksinya²¹ :

1) Pasar Tradisional

*Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.*²²

2) Pasar Modern

Pasar Modern adalah Pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan²³.

Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum

²¹ Sawidji Widoatmodjo, 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 9

²² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021

²³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021

pada table-tabel yang padarak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar.

2.2.3 Pasar Tradisional/Pasar Rakyat

Pasar tradisonal/pasar rakyat adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas²⁴.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan,

²⁴ Sawidji Widoatmodjo, 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 9

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> diakses pada tanggal 12 Juni 2021

buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

²⁶ Sawidji Widoatmodjo, *Op Cit*, Hal.12.

Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor hingga keluar pulau atau negara.

2.2.4 Pengelolaan Pasar

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”.²⁷ Etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).²⁸

Sedangkan menurut Woodrow Wilson istilah “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*” berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah”.²⁹ Kata “*governance*” hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*).³⁰

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan diakses pada tanggal 27 Maret 2021

²⁸ <https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2015/02/17/hubungan-tata-kelola-pemerintahan-dengan-tata-kelola-perusahaan/> diakses pada tanggal 27 Maret 2021

²⁹ Dedy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, Hal. 209.

³⁰ http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA diakses pada 28 Maret 2021

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.³¹ Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Menurut **Santa Datin**, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah perlu adanya pihak yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.³²

Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengimplementasikan atau yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :³³

³¹ Abdul Manan, 2013. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, Hal. 37.

³² Deddy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, Hal. 113.

³³ Abdul Manan, 2013. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group (Kencana), Jakarta, Hal. 14.

1. Pengawasan

Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa, bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.³⁴

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang Walikota Pangkalpinang yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

³⁴ Wayan Parsa, 2014. *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 48.

Satpol PP sebagai aparaturnya pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

2. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.³⁵ Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangkan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

3. Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir adalah Penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan

³⁵ khbi.web.id/penataan/ diakses tanggal 27 April 2021

diperuntukkannya.³⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Penataan dilakukan Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan

³⁶ Wayan Parsa, 2014. *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 50

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.³⁸ Dengan aturan diatas maka pengelolaan pasar dapat berjalan baik.

4. Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa yunani terein artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima.³⁹

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pemeliharaan> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

dan kualitas).⁴⁰

Dari dua definisi pemeliharaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat. Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya. Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

2.3 Hambatan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴¹.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan

⁴⁰ Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2010. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 58.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 21

memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*⁴².

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁴³.

⁴² Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 46

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit⁴⁴.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat⁴⁵.

⁴⁴ Delliant dan Agus Imunarso, 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 76.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 79.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata⁴⁶.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. "Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁷. Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-

⁴⁶ Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal. 62.

⁴⁷ *Op.Cit.* 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 8

faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.


Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegakan hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakatnya yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditarapkan.
- 5) Faktor kebudayaannya, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto⁴⁸.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima faktor tersebut diatas ini saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dengan penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

⁴⁸ Muhammad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung. Hal 155

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
2. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara. Dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios. Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah dengan proses jual-beli barang melalui tawar-menawar.
3. Penataan atau revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen. Sosial budaya, dan ekonomi atas pasar.
4. Lokasi penjualan adalah tempat dimaba para pedagang dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli suatu barang.
5. Fasilitas pendukung pasar adalah sarana penunjang yang dapat membuat pembeli dan pedagang merasa nyaman ketika melakukan transaksi jual beli barang.
6. Area parkir adalah tempat menaruh kendaraan sementara ketika ingin berkunjung didalam pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penataan Pasar Sore Mutiara Kabila di Bone Bolango.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian peneliti di Pemda Desa Poowo Barat, Pasar Sore Mutiara Kabila. Waktu Penelitian selama 2 bulan terhitung sejak usulan penelitian ini diterima.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku

⁴⁹ Dimiyati Khudzaifah. 2016. *Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Hal.3-11.

masyarakat. Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana sewajarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain ataupun data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan. Jenis data sekunder terdiri:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artiker internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel: suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian dalam usulan penelitian ini dari Pemda Desa Poowo Barat dan Pedagang Pasar Sore Mutiara Kabila.

2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁰ didalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 2 Orang dari Pemerintah Desa Poowo Barat
- 2) 3 orang Pedagang Pasar Sore Mutiara
- 3) 2 orang dari Pembeli Pasar Sore Mutiara

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

- a. Interview yakni melakukan wawancara dengan Pemda Desa Poowo Barat, pedagang dan pembeli di Pasar Sore Mutiara Kabila untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
- c. yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder

⁵⁰ Bambang Sunggono, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal.119

diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango).

4.1.1 Pendirian Pasar Tradisional

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, terutama setelah wacana legal formal, baik berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi diartikan sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan pada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan⁵¹. Implementasi setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Dalam pembahasan ini, peneliti menjelaskan implementasi dari Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar. Perda ini lahir sebagai realisasi adanya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah telah memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur setiap daerahnya masing-masing.

Sebelum adanya Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar, telah ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur, yaitu perpres No.112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan

⁵¹ Affan Gaffar, . *Poliyik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi*. hal. 295

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci terkait letak, zonasi, pembiayaan, kemitraan dan bahkan perizinan. Sehingga perda tersebut menjadi alat pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam upaya mengatur pola hubungan antara pasar tradisional dengan pasar klasifikasi jenis pasar lainnya, karena pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan keberlangsungan pasar tradisional tanpa melupakan adanya pengendalian dan penataan terhadap klasifikasi jenis pasar lainnya.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun Hirarki peraturan perundang-undangan yang teridiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penataan toko modern di kecamatan mattiro bulu kab pinrang harus sesuai dengan sila kelima UUD 1945 bahwa berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Adapun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pasar tradisional yaitu :

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23);
- c. Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- i. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- j. Peraturan menteri perdagangan tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- k. Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

Menurut peneliti keberadaan pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu hal yang sebenarnya amat membantu perekonomian masyarakat lokal di sekitar Desa Poowo Barat. Selain ditunjang dengan lokasi yang strategis, serta pengelolaannya dibantu oleh BUMdes Poowo Barat, sehingga tentunya dibutuhkan Peran pemerintah daerah untuk mengatur masalah tersebut demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, toko ritel tradisional serta kondisi kondisi masyarakat disana. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan

pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Kabila Desa Poowo Barat yaitu daerah akan mengalami perkembangan pesat dalam pembangunannya, terutama dalam hal perekonomian. Terdapat banyak industri ritel yang berdiri seiring dengan kemajuan daerah. Persaingan usaha di dalamnya sangat perlu diatur sebaik-baiknya agar terjadi kemajuan ekonomi bersama di daerah tersebut.

Pasal 10 tentang Penataan Pasar, Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

(1) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2)

huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan took swalayan.

(2) Pembangunan atau revitalisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pengaturan :

- a. Perizinan;
- b. Tata ruang;
- c. Zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian;
- d. Kemitraan; dan
- e. Kerja sama usaha.

Pasal 12 Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

- (1) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan took swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk peraturan zonasi
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut diatas merupakan aturan yang mengatur tentang penataan pasar tradisional khususnya pasar rakyat yakni pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Menurut peneliti setelah melakukan penelitian ke lokasi pasar tersebut ditemukan hasil setelah wawancara dengan Bapak H. Dahlan Ismail, SH selaku ayahanda Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, berikut penuturan beliau bahwa:

“Pendirian Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango didasari inisiatif aal dari masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Desa Poowo Barat, dimana hingga saat ini yang menjadi bermacam-macam yang sampai hari ini ada 23 pedagang disana merupakan penduduk asli Poowo Barat sendiri. Ditambah dengan lokasi yang cukup strategis dijadikan lahan mata pencaharian. Namun yang masih harus dibenahi hingga saat ini yakni infrastruktur dalam penataan tempat berdagang para pedagang. Pernah ada kebijakan dari pak Bupati untuk merelokasi para pedagang ditempat yang berbeda, namun mendapat perlawanan dikarena jarak lokasi relokasi yang baru terlampau jauh dari tempat tinggal para pedagang sehingga membuat mereka tetap bersikukuh mempertahankan kios mereka di pasar Mutiara tersebut.”⁵²

Menurut peneliti sendiri adapun pendirian pasar Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango terbilang baik dikarenakan banyak manfaat yang dapat diberikan khususnya kepada masyarakat lokal disekitar Desa

⁵² Wawancara Tanggal 25 April 2022 Bapak H. Dahlan Ismail, SH selaku ayahanda Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Pooowo Barat, yang sebenarnya perlu dilakukan pembenahan hanyalah terkait infrastruktur pasar sehingga kesan semrawut dan menambah minat para pembeli untuk berbelanja disana memenuhi kebutuhan mereka akan tercapai dengan baik. Perlunya pihak pemerintah daerah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para pihak pedagang jikalau ingin merelokalisasi tempat berjualan dengan lokasi yang baru harusnya juga memperhatikan salah satunya domisili para pedagang yang rata-rata bermukim dengan lokasi pasar. Meski tidak bisa dipungkiri pula jika niatan baik Pemda Kabupaten Bone Bolango sebenarnya pun ingin turut membantu proses penambahan mata pencaharian para pedagang di Desa Poowo Barat, tidaklah harus mendapat penolakan, karena hingga saat ini belum bertemu koordinasi yang baik dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango terkait pengelolaan dari Pasar Mutiara sehingga kesemrawutan cara berdagang para pedagang disana masih nampak.

4.1.2 Lokasi Penjualan

Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

Pasal 13

Pasar rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagi wilayah atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Menurut peneliti untuk penentuan lokasi dalam pendirian lokasi penjualan pasar telah terlaksana dengan baik, karena seperti diketahui lokasi Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango saat ini sangat strategis

letaknya. Yang hingga saat ini telah dihuni sebanyak 23 pedagang didalamnya yang melakukan transaksi perdagangan setiap harinya.

Pasal 14

- (1) Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. Badan usaha milik negara;
 - d. Badan usaha milik daerah;
 - e. Koperasi;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Swadaya masyarakat.
- (2) Anggaran pendapat belanja negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembiayaan :
 - a. Pasar rakyat tipe A dan pasar rakyat tipe B dengan menggunakan mekanisme dana tugas pembantuan; dan
 - b. Pasar rakyat tipe C dan pasar rakyat tipe D menggunakan mekanisme dana alokasi khusus.
- (3) Pembiayaan sarana penunjang pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat berupa :
 - a. Infrastruktur jalan masuk dan keluar;
 - b. Pagar pembatas;
 - c. Drainase;
 - d. Pos keamanan;
 - e. Tempat parkir;
 - f. Tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu; dan
 - g. Sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut peneliti, dalam dana pembangunan pasar rakyat ini telah sesuai dengan ketentuan perda khususnya untuk sejenis pasar tradisional seperti Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari dana swadaya masyarakat sekitar yang bermukim Desa Poowo Barat. Karena pasar Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango masuk di golongan pasar rakyat tipe D seperti yang tertuang pada pasal 7 ayat (5) Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria :

- a. Luas lahan sekitar 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. Jumlah pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
- c. Beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
dan
- d. Berlokasi di ibukota kecamatan atau desa.

Meski jumlah pedagang yang mengisi aktivitas perdagangan di pasar Mutiara belum mencukupi paling sedikit 50 orang namun pengoperasiannya telah terlaksana dengan baik karena bukan hanya beroperasi seminggu sekali bahkan beroperasi setiap hari dan berlokasi di desa.

4.2 Kendala Implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)

4.2.1 Penataan Ruang Pasar

Pemahaman tentang aktivitas penataan pasar mutlak harus dimiliki oleh aparaturnya dinas yang ditugasi membina pasar tradisional termasuk di dalamnya pedagang pasar. Dalam merancang kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang diterbitkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) serta peraturan dan pedoman pelaksanaan harus didasarkan atas pemahaman tentang penataan pasar tradisional. Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan dan pedoman pelaksanaan tersebut seyogyanya para aparaturnya pelaksana mulai di tingkat SKPD (dinas yang membidangi pasar) hingga di tingkat pengelola pasar seyogyanya juga memahami hal-hal yang mendasar tentang penataan pasar tradisional.

Penempatan dan pengaturan komoditas pasar merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan pasar tradisional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain pemisahan yang jelas antara komoditas basah dan kering dan pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak menghasilkan bau. Jenis dagangan di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango bermacam-macam, oleh karena itu untuk menentukan penempatan jenis-jenis dagangan tersebut, perlunya terlebih dahulu dilakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penempatan pedagang tersebut sesuai kebutuhan pengunjung.

Perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan barang dagangannya. Jenis tempat tersebut dapat berupa kios dan lapak. Untuk kios diantaranya dapat untuk berjualan kelontong, usaha penjahit, warung makan, pakaian, tas, sepatu dan lain sebagainya. Sementara itu untuk tempat berjualan yang berbentuk lapak dapat dipergunakan untuk berjualan sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu dapur, daging, jajanan khas pasar, hasil bumi seperti ubi, pisang, kelapa dan lain sebagainya.

Permasalahan pengelompokan jenis barang dagangan di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebenarnya muncul sejak awal pada saat penjualan kios atau lapak bagi para calon pedagang yang baru. Penjualan kios oleh pihak pengelola (dalam hal Bumdes Desa Poowo Barat) tidak menetapkan lokasi kios yang disewa tersebut kepada pedagang, sehingga pedagang yang menyewa tadi asal pilih saja dalam membuat kios dagangannya didalam pasar. Inilah yang menjadi salah satu sumber ketidakteraturan pengelompokan jenis barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Serdina Hasan selaku pedagang rempah-rempah:

“Cara pembagian kios atau lapak disini, setelah torang ba setor uang sewa sama pihak pengelola pasar (Bumdes), lalu torangi ambil acak nomor, mana-mana saja tampa yang masih kosong boleh torang pilih jadi tampa ba jual. Macam saya punya 3 lapak di sini, saya tempati dua lapak ini, yang satu lapak lagi saya kase sewa orang lain, dan terserah dia mau menjual apa di torang pe lapak.”⁵³

⁵³ Wawancara dengan Ibu Serdina Hasan (pedagang rempah-rempah) tanggal 27 April 2022)

Setiap peralihan hak milik kios atau lapak harus sepengetahuan pihak pengelola pasar (dalam hal ini Bumdes Desa Poowo Barat). Tanpa pernah melihat jenis dagangan dari pedagang yang bertindak sebagai pedagang kios atau lapak berbeda dengan jenis barang dagangan yang ditetapkan untuk zona yang bersangkutan, perpindahan tangan terus-menerus dilakukan sepanjang pedagang mau dan mampu membayar retribusi seperti yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola pasar.

Untuk mengatasi permasalahan pengelompokan jenis barang dagangan, pasar dapat ditata dengan cara membuat blok. Setiap satu blok menjual satu jenis dagangan. Hal tersebut dapat mempermudah pembeli yang akan mencari barang yang akan dibelinya sehingga dapat menghemat waktu dalam berbelanja. Misalnya untuk blok A adalah tempat untuk para pedagang yang menjual pakaian, blok B untuk pedagang yang menyediakan ikan dan daging dan blok C untuk pedagang yang sayur dan rempah-rempah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Dunggio selaku pembeli di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango :

*“Torang pembeli lebe gampang ba pilih, kalau yang bajual dikase rapi dagangannya. Mungkin seperti di supermarket itu, dibuat berdasarkan barangnya, khusus sayur, ikan-ikan, rempah-rempah dan yang lainnya. Jadi torang ba beli tidak perlu keliling-keliling talalu lama bacari barang karna tampa ba jual tidak ta campur.”*⁵⁴

⁵⁴ Wawancara tanggal 27 April 2022

Menurut peneliti, melalui penataan jenis dagangan yang terbagi menjadi blok-blok tersebut akan memudahkan pembeli dalam berbelanja. Selain lebih efisien waktu dalam berbelanja, juga pasar akan menjadi lebih rapi dan teratur karena tidak ada pedagang yang membuka lapaknya sembarangan di tempat yang tidak sesuai dengan jenis dagangan pada setiap blok yang sudah disediakan.

Masalah lain yang muncul selain pengelompokan jenis barang yaitu kondisi fisik kios dan los yang kurang terawat. Masih banyak kios-kios kosong yang sudah tidak terawat lagi, hal ini dapat merusak nilai estetika ruang pasar karena pasar jadi terlihat kumuh, padahal jika dilakukan perbaikan dapat menampung pedagang yang berjualan di luar pasar. Juga banyaknya sekat-sekat pemisah yang membuat kios-kios tidak semua dapat terlihat oleh pengunjung pasar, hal ini menjadi salah satu keluhan dari pedagang. Berikut wawancara dengan Bapak Rohim M. Hasan selaku pedagang ikan :

“Torang pe keadaan kios dan los paling banyak hanya modal meja-meja saja, untuk depe pembatas paling Cuma pake terpal-terpal plastik yang jelas suda dapa lia ada tanpa jual. Lampu pun yang masuk di pasar diambil dari aliran rumah-rumah penduduk sekitar pasar nanti untuk pembayaran tergantung kesepakatan”⁵⁵

Menurut peneliti, selama pihak Bumdes Desa Poowo Barat sebagai pengelola Pasar Pringgana kurang melakukan pengelolaan apalagi

⁵⁵ Wawancara tanggal 27 April 2022

pembenahan kios atau lapak para pedagang, karena mereka lebih banyak berfokus pada pengutipan retribusi kepada pedagang. Selama menjadi pengelola pasar, setiap ada kerusakan bangunan kios dan lapak kurang ditanggapi oleh pihak pengelola pasar. Karena tidak adanya pengelolaan yang dilakukan maka omset penjualan pedagang pun tidak mengalami kenaikan yang berarti setiap harinya dikarenakan yang menjadikan kurangnya minat pembeli untuk berbelanja ke Pasar Mutiara. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Zulham Mokodompit selaku ketua Bumdes pengelola Pasar Mutiara Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango:

“Selama kami, Bumdes selaku pengelola pasar Mutiara ini kami hanya bisa mengelola dan melakukan perbaikan tergantung adanya dana sisa yang tersedia pada kas desa dari pengutipan retribusi kepada pedagang. Karena tanah yang dijadikan pasar Mutiara ini adalah kepunyaan orang, dimana kami dari aparat Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila melakukan pinjam pakai terhadap tanah ini. Si pemilik tanah yakni orang dari Desa tetangga di Desa Toto Selatan membebaskan harga sewa Rp.25.000.000 (dua puluh juta)pertahunnya. Jika dari pengutipan retribusi dari pedagang ada sisa dana setelah kami melakukan pembayaran sewa tanah tersebut, maka dana tersebut yang akan dipakai sedikit demi sedikit untuk melakukan perbaikan penataan di pasar Mutiara. Sehingga penataan pasar ini terkesan lambat oleh para pedagang maupun pembeli karna kami hanya menyesuaikan dari ketersediaan dana sisa hasil pengutipan retribusi pedagang.”⁵⁶

⁵⁶ Wawancara tanggal 2 Mei 2022

4.2.2 Fasilitas Pendukung Pasar

Mengenai sarana dan prasarana Pasar Pringgane, keadaannya sangat memprihatinkan. Apabila terjadi hujan, maka jalan menjadi becek dan terjadi genangan dikarenakan tapak jalan di dalam pasar banyak yang rusak dan saluran drainasenya tersumbat oleh tumpukan sampah. Kondisi atap yang bocor juga membuat keadaan semakin parah. Bapak Ahmad Dunggio salah seorang pedagang ikan Pasar Mutiara mengatakan:

“Tidak ada peningkatan pelayanan setiap tahunnya seperti yang bisa dilihat baik dari kios kita pe lapak,, jalanan di sini juga berlubang-lubang dan kadang-kadang kalau hujan ba becek, cuma beberapa bulan terakhir lalu pernah ada pengumuman revitalisasi pasar. Dimana torang disminta pindah ke lokasi baru sama Pemda yang datang deng Satpol PP waktu itu. Masalahnya lokasi pasar baru yang dorang tunjuk itu sepi pembeli, baru jauh olo dari tanpa tinggal torang, jadi torang lebe bae bertahan disini⁵⁷”

Menurut peneliti, banyak juga pembeli pasar yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak apalagi disaat hujan turun sehingga membuat pembeli tidak nyaman. Salah satu pembeli Pasar Mutiara mengeluhkan sebagai berikut:

“Keadaan di dalam pasar tidak jauh beda dengan di luar pasar menurut saya, karena di dalam pasar juga sering becek atau ada genangan air di daerah penjual ikan, dan juga bau makanya saya sering menggunakan masker jika berbelanja karena menurut saya kondisi udara juga aromanya sangat berbau. Biasa juga banyak

⁵⁷ Wawancara tanggal 28 April 2020

kios-kios yang tidak terawat dibiarkan kosong, jalanan di dalam juga licin karena sering becek.”⁵⁸

Peneliti pun menyimpulkan kondisi kebersihan bangunan dan toilet di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat masih dinilai kurang baik oleh pengunjungnya. Belum ada toilet permanen masih bersandar pada toilet rumah yang disewakan warga disekitar pasar. Di sekitar kios dan gang pasar masih terdapat banyak sampah yang berserakan dan ditimbun di sudut-sudut gang. Keberadaan tempat sampah juga sangat sedikit, tempat sampah hanya berupa anyaman bambu yang tidak mengklasifikasikan jenis sampah organik maupun non-organik, artinya setiap jenis sampah terkumpul di dalam tempat sampah tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan seorang pembeli:

“Di dalam pasar nya kurang sehat udaranya karena seperti ini di sudut-sudut ruangan kita bisa lihatlah kak ada tumpukan sampah kan, jalanan nya ini juga agak becek, untuk toiletnya menurut saya sudah baik karena bayar juga jika masuk ke sana, namun alangkah baiknya jika pasar ini juga punya toilet tersendiri didalamnya sehingga jika pembeli ingin memakainya tidak harus keluar dari pasar lagi.”⁵⁹

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas mengenai tidak adanya perbaikan atau penambahan fasilitas Pasar Mutiara, menurut Ketua Bumdes Desa Poowo Barat, PD Mutiara sudah melakukan beberapa penataan yaitu

⁵⁸ Wawancara tanggal 28 April 2022

⁵⁹ Wawancara tanggal 2 April 2022

diantaranya melakukan perbaikan atap dan talang, melakukan pengecatan ke seluruh tembok bangunan pasar, membangun kantin sementara dan membangun toilet umum di luar pasar.

Menurut peneliti pun keberadaan fasilitas lain yang juga kurang mendapat perhatian oleh pengelola pasar, yaitu keberadaan tempat sampah pemisah serta kapasitas saluran air., seperti yang dikatakan oleh seorang pedagang:

“Persoalan sarana dan prasarana di Pasar Mutiara dinilai sudah tidak memadai dan memerlukan penanganan segera mengingat bangunan pasar yang hampir permanen. Persoalannya, kapasitas saluran, keadaan tapak jalan dan kondisi atap yang kurang diperhatikan dapat mengganggu kenyamanan pengunjung untuk berbelanja. Pasar tradisional sebagai ruang publik memiliki peran dalam membentuk dan mengendalikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Keberadaan fasilitas publik dapat mendukung dan menguatkan peran pasar tradisional serta menjadi fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar”⁶⁰.

Menurut peneliti, di sisi lain upaya untuk menghidupkan pasar tradisional dengan menambahkan fasilitas yang dapat menarik pengunjung pasar dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan. Fasilitas penunjang tersebut dapat berupa toilet, papan informasi, fasilitas taman, fasilitas istirahat berupa tempat duduk yang nyaman di titik-titik tertentu.

Secara umum kecukupan penyediaan fasilitas pendukung menurut pengguna di pasar Mutiara Desa Poowo Barat masih tergolong sangat

⁶⁰ Wawancara tanggal 2 April 2022

minim. Pembeli dan pedagang mengeluhkan ketidaktersediaan papan informasi, tempat istirahat, jumlah tempat sampah yang minim, dan tidak tersedianya papan informasi bagi pengunjung. Hanya kondisi ruang ibadah yang dikelola dengan baik. Tempat penampungan sampah sementara juga sering terlihat penuh bahkan tumpukan sampah sampai tumpah ke jalan, sehingga mengakibatkan pasar terlihat kumuh dan jorok.

Dipandang dari kacamata pemerintahan, pengelolaan sampah kerap kali dipahami sangat sektoral yakni hanya dikelola oleh Bumdes Desa Poow Barat semata dan berorientasi keproyekan, yakni masalah sampah menjadi dasar dan alasan dinas berwenang untuk memunculkan usulan-usulan proyek seputar pengelolaan sampah. Hal ini kerap diperparah oleh suatu pemahaman bahwa pengelolaan sampah hanya sebatas pada bagaimana menarik dana sebanyak mungkin dari retribusi sampah.

Di lain pihak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar retribusi amat minim. Misalnya keluhan lamban dalam pengumpulan sampah, tempat pembuangan sampah (TPS) dibiarkan berserakan, berceceran, petugas kebersihan hanya mengangkut sampah di pagi hari atau di sore hari sementara sampah yang dihasilkan pasar sangat banyak dan sebagainya.

Padahal dalam pengelolaan sampah tidak hanya murni ekonomi dan bersifat komersial tetapi juga menghadirkan aspek pelayanan umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah/instansi publik. Dengan demikian

ada kejelasan tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum dan terpenuhinya kewajiban adanya akuntabilitas publik.

Tidak adanya kontrol dalam bentuk teguran oleh pengelola terhadap seluruh pedagang dan petugas kebersihan mengenai tugas bersama untuk menjaga kebersihan pasar menjadikan tidak adanya rasa kepedulian untuk saling menjaga kebersihan pasar oleh seluruh aspek yang termasuk di dalamnya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat belum berjalan dengan efektif. Sebagai institusi yang memegang mandat menangani masalah kebersihan pasar, Bumdes Pasar Mutiara Desa Poowo Barat dituntut untuk bekerja lebih perhatian. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa masalah sampah merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh pengelola Pasar Mutiara. Sebagai pelayan masyarakat, PD Pasar dituntut untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Keamanan Pasar Mutiara juga kurang maksimal karena petugas hanya berjaga-jaga di malam hari sedangkan di pagi dan siang hari tidak ada petugas yang menjaga. Di malam hari yang menjaga pasar adalah para Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berkuasa di daerah tersebut. Pos keamanan juga tidak disediakan oleh pengelola pasar baik di pintu masuk maupun pintu keluar pasar.

Dari hasil Wawancara dengan beberapa pedagang dan pembeli secara umum kecukupan penyediaan fasilitas pendukung menurut pengguna di Pasar Mutiara tergolong kurang baik. Pembeli dan pedagang mengeluhkan ketidaktersediaan papan informasi, tempat istirahat, jumlah tempat sampah yang minim dan pos keamanan. Hanya kondisi ruang ibadah yang dikelola dengan baik. Tempat penampungan sampah sementara juga sering terlihat penuh bahkan tumpukan sampah sampai tumpah ke jalan, sehingga mengakibatkan pasar terlihat kumuh dan jorok.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sektor informal. Keberadaan PKL sering sekali memunculkan persepektif negatif di kalangan masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan ruang publik seperti masalah kebersihan keamanan dan kenyamanan. Masalah kebersihan yang muncul disebabkan penyediaan pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga terlihat kumuh dan semrawut karena tidak terarah dengan baik. Dari segi keamanan dan kenyamanan, lokasi mereka berdagang yang menempati tepi jalan maupun badan jalan, tentu jauh dari kesan aman dan nyaman. Dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang tentu akan membahayakan pedagang maupun pembeli.

Bila diamati, mereka tidak menyadari akan hal itu, atau mungkin mengetahui resiko apa yang akan dihadapi, namun mencoba untuk mengesampingkannya. Hal itu dikarenakan mereka lebih memikirkan faktor ekonomi, yaitu keuntungan yang akan mereka dapatkan. Berjualan di tepi

jalan atau di atas trotoar dirasakan lebih menguntungkan PKL dari pada berjualan di dalam pasar, salah satu alasannya adalah karena banyaknya pembeli yang malas masuk ke dalam pasar dan lebih memilih berbelanja di luar karena ingin cepat, sehingga kemungkinan mereka membeli lebih besar.

Dilihat dari segi ketertiban, pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban pasar, misal karena mengganggu para pengendara kendaraan yang kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap telah merenggut hak publik atas ruang terbuka, serta keberadaannya dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha pada tempat yang layak.

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan karena keberadaannya yang tidak pada tempat semestinya, kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli barang atau makanan pada pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena mereka menjual barang dagangan dengan harga yang sama dengan pedagang di dalam pasar.

Semakin hari bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak. Hal ini karena modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, mereka tidak perlu membayar sewa lapak atau los yang mereka tempati, tetapi hanya perlu membayar retribusi saja setiap harinya, sehingga banyak pedagang bermodal kecil atau kalangan ekonomi lemah

yang akan mendirikan usahanya, kemudian memulai usahanya dengan menjadi pedagang kaki lima.

Dampak negatifnya adalah sangat sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar tertata rapi. Sudah berkali-kali dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima, namun tetap saja pedagang-pedagang tersebut tidak berkurang jumlahnya, tetapi semakin menjamur. Upaya untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Blango.

Sebagai pertimbangan di atas Pemerintah kota Medan telah memiliki aturan yang ditunjukkan kepada pedagang kaki lima (PKL). Peraturan tersebut dibuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, pedagang kaki lima dilarang berjualan menempati bahu jalan atau saluran air.. Peraturan daerah tersebut melarang pedagang kaki lima berjualan pada fasilitas publik seperti halnya di trotoar. Pasal yang mengatur tentang ketertiban umum yang melibatkan masalah keberadaan pedagang kaki lima tentang larangan mempergunakan fasilitas umum, tertulis jelas bahwa:

1. Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan jalan umum oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat tempat yang ditentukan atau ditunjuk oleh Walikota.

2. Dilarang mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1(satu) sebagai tempat bermukim.
3. Dilarang mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza untuk tempat menetap kendaraan atau grobak dagangan.

Peraturan daerah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima di berbagai jalan di lingkungan Pasar Mutiara Desa Poowo Barat. Tetapi langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bolango justru mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima yang tetap mempertahankan tempat jualan mereka dengan berbagai cara dan aksi dengan alasan: pertama, tempat relokasi kurang strategis, karena pedagang hanya diberikan lapak atau kios dengan ukuran 1,2x 1,5 m sehingga kemungkinan keuntungan yang mereka dapatkan berkurang. Namun selanjutnya ketika kondisi sudah terkendali dalam arti tidak adanya petugas Satpol PP yang memantau/ mengawasi, mereka kembali berjualan seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

4.2.3 Area Parkir

Aktivitas pengunjung di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat yang semakin padat menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan akan area parkir, tetapi karena terbatasnya lahan saat ini sangat sulit untuk mencari

tempat parkir yang dekat dengan pasar dan nyaman tempatnya. Di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat sendiri area parkirnya berada di dalam kompleks pasar tetapi masih saja ditemukan pengunjung yang parkir di luar area parkir yang disediakan. Terbukti banyak pengunjung yang datang ke Pasar Mutiara Desa Poowo Barat lebih memilih memarkirkan kendaraan yang mereka bawa saat itu di dekat pintu-pintu masuk pasar dan kios-kios yang akan mereka tuju.

Menurut mereka jika mereka parkir di dekat pasar, akses yang mereka tempuh cepat dan mudah, selain itu mereka dapat mengawasi kendaraan yang mereka bawa, bukan hanya itu saja, jika mereka memarkirkan kendaraan dekat dengan pasar, mereka akan lebih mudah memasukkan belanjaan yang dibeli ke kendaraan yang mereka bawa karena jaraknya tidak terlalu jauh.

Dengan tingginya keinginan para pengunjung pasar untuk memarkirkan di area terdekat dengan pasar saat jam-jam puncak pengunjung, parkir ini akan meluas masuk sampai ke badan jalan dan hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain, sehingga sulit untuk akses keluar masuk pasar oleh pengunjung pasar. Pengunjung yang memarkirkan kendaraan di badan jalan ini diakibatkan karena munculnya juru parkir liar disekitar kawasan pasar.

Memang kenyataan di lapangan banyak pengunjung yang memilih memarkirkan kendaraan yang mereka bawa saat itu di dekat pasar. Tetapi ada beberapa pengunjung yang memilih memarkirkan kendaraan mereka di

tempat parkir yang sudah disediakan di basement. Dari segi keamanan mereka jarang mengalami yang namanya tindak pencurian kendaraan, karena petugas parkir yang ada benar-benar menjaga keamanan kendaraan para pengguna pasar dan daerah sekitarnya, walaupun jarak nya tidak terlalu dekat dengan pasar.

Hal ini dikarenakan mereka lebih percaya dengan petugas penjaga parkir karena ketika memarkirkan kendaraan mereka mendapat karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang resmi, dan harga yang mereka yang bayarkan lebih murah di bandingkan jika memarkirkan kendaraan di badan jalan.

Dalam penyediaan area parkir di Pasar Mutiara Desa Poowo Barat masih belum dapat menampung seluruh kebutuhan para pengunjung. Dengan masih kurangnya lahan parkir yang ada saat ini kemudian didukung dengan penataan kendaraan yang tidak sempurna di dalam area parkir. Penataan yang tidak sempurna ini contohnya masih ditemukannya genangan air di dalam pasar, kondisi udara yang pengap, bau dan tenda-tenda terpal pedagang yang acak-acakan serta kadangkala mengalami kebocoran jika hujan turun yang membuat pengunjung enggan untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan.

Kemudian masih ditemukan banyak pengunjung pasar yang parkir di badan jalan dan dari semua hal ini menimbulkan masalah yaitu kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Padahal kenyataannya retribusi parkir yang

dikutip jika memarkirkan kendaraan di basement lebih murah dibandingkan memarkirkan kendaraan di badan jalan oleh juru parkir liar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango) terwujud dalam pendirian pasar serta lokasi penjualannya telah implementasi namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak banyak terdapat kekurangan di dalam implementasinya, salah satunya yakni masih renggang hubungan antara Pemda Desa Poowo Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait keberadaan dari pasar Mutiara di Desa Poowo Barat ini belum terjalinnya komunikasi antara kedua belah pihak .
2. Kendala implementasi Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Studi Kasus Pasar Mutiara Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango) diantaranya masih minim dari segi penataan ruang pasar, keberadaan fasilitas pendukung yang diadakan sekedarnya saja oleh pihak Bumdes selaku pengelola pasar, serta belum ada area parkir permanen yang dimiliki Pasar Mutiara sehingga masih sering menimbulkan kemacetan di ruas badan jalan.

5.2 Saran

1. Karena lokasi pasar yang strategis menjadi pasar tradisional maka alangkah baiknya pengaturan keberadaan pasar tersebut di muat dalam Perda agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang pengelola, sehingga pelaksanaan penataan pasar tradisional dapat berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang dan pengunjung Pasar Mutiara di Desa Poowo Barat.
2. Diharapkan pengelola pasar Mutiara di Desa Poowo Barat dapat melaksanakan sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari kebijakan penataan pasar di Kabupaten Bone Bolango ini tercapai secara maksimal. Sumber daya yang berupa fasilitas penunjang pasar segera dilakukan perbaikan dan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan baik dari pedagang maupun pengunjung pasar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional di Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2013. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada MediaGroup(Kencana), Jakarta
- Bambang Sunggono, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Dimiyati Khudzaifah. 2016. *Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Delliant dan Agus Imunarso, 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty : Yagyakarta.
- Dedy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Muhammad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara, Ctk. Ke 11*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2010. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syaukani, Afan Ghaffar, dan M. Ryaas Rasyid, 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Ctk. Ke VIII*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Sawidji Widoatmodjo, 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Winarno, F.G. 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Wayan Parsa, 2014. *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoiman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Permedag No. 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perda Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar

Internet

<https://inrespermatasari.wordpress.com/2013/05/13/makalah-keberadaan-pasar-tradisional-kianterancam>. diakses Pada tanggal 25 September 2020.

Diakses dari : <https://kronologi.id/2019/06/19/dinas-koperindag-bonebol-akan-relokasi-pasar-sore-mutiara-kabila/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pemeliharaan> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> diakses pada tanggal 12 Juni 2021

khbi.web.id/penataan/ diakses tanggal 27 April 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan diakses pada tanggal 27 Maret 2021

[https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2015/02/17/hubungan-tata-kelola-pemerintahan- dengan-tata-kelola-perusahaan/](https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2015/02/17/hubungan-tata-kelola-pemerintahan-dengan-tata-kelola-perusahaan/) diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA diakses pada 28 Maret 2021